



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450 kode pos 36122, Website dpmpstsp.jambiprov.go.id
Email: dpmpstspjambi66@gmail.com

No. Dokumen
Tanggal pembuatan :5 JUNI 2020
Penetapan SOP :PERGUB No. 26 TAHUN 2020
Tanggal : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN JALAN KHUSUS LINTAS KABUPATEN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
5. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan :Ekonomi, Teknik Sipil.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi, Telekomunikasi, Teknik Sipil dll.

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan SOP dan persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya pada lokasi tersebut.

| PERSYARATAN | INSTANSI TERKAIT | OUTPUT | BIAYA | WAKTU | PERALATAN / PERLENGKAPAN |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000, Kop Perusahaan, ditanda-tangani direksi (untuk pemohon yang berbadan hukum/badan usaha dan cap perusahaan) ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Jambi. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. KTP Direktur | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi | Izin Jalan Khusus lintas kabupaten | Tidak ada Retrebusi. Tidak dipungut biaya | 25 Hari Kerja 5 hari k di DPMPSTSP 20 hari di PD teknis | Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. NPWP Perusahaan. 5. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh MENKUMHAM RI 6. Anggaran Dasar Perusahaan. 7. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 8. Profil Compeny Perusahaan 9. Photo copy Feasibility Studi (FS) dan Detail Engenering Desigh (DED) 10. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan dan Kelayakan Jalan serta Kesanggupan Membayar Kewajiban. 11. Izin Lokasi 12. Nota Kesepahaman Kepemilikan Lahan 13. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah 14. Izin Pinjam Pakai Kawasan (Jika jalan tersebut melalui kawasan hutan) 15. SIUP 16. Dokumen UKL-UPL atau AMDAL 17. Surat Izin Lingkungan 18. Surat Kelayakan Lingkungan 19. Analisa Dampak Lalulintas (ANDALALIN) 20. Surat Persetujuan izin lokasi dari Bupati Kabupaten/Walikota 21. Surat kuasa (apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan Perusahaan, maka dibuat diatas Kop Perusahaan, bermaterai Rp. 6.000, ditanda tangani Asli dan stempel Basah, 22. Rangkap 2 (dua) Asli dan Foto copy masukan kedalam Map Plastik Snelhecter. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.SOS, M.SI
NIP. 19710510 199707 1 008

